



PUTUSAN

No.1617 K/Pid/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **H.PULI HASIBUAN** ;
Tempat lahir : Desa Janji Raja ;
Umur/tgl. Lahir : 47 Tahun / 04 Agustus 1961 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Pasar Ujung Batu Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil ;

Pemohon Kasasi/Terdakwa pernah berada di dalam tahanan :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2009 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2009 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2009 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2009 ;
3. Dialihkan menjadi Tahan Kota sejak tanggal 05 Agustus 2009 ;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan karena didakwa :

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa H.PULI HASIBUAN pada hari Sabtu tanggal 23 Agustus 2008 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2008, atau setidaknya dalam tahun 2008, bertempat di dalam rumah Ketua Kelompok Tani yaitu Harayan Hasibuan di Desa Janji Raja Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas, atau setidaknya ditempat lain dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No.1617 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun menghapuskan piutang. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara :

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, bermula pada tanggal 08 April 2007 Terdakwa H.Puli Hasibuan menawarkan kepada Juroit Pulungan untuk menggembala/memelihara 5 (lima) ekor kerbau bantuan Pemerintah dan Juroit Pulungan menerima tawaran dari H.Puli Hasibuan tersebut sehingga Juroit Pulungan menerima 5 (lima) ekor kerbau dari H.Puli Hasibuan secara bertahap, yang mana pada tahap pertama pada tanggal 08 April 2007 Juroit Pulungan menerima 2 (dua) ekor kerbau dari H. Puli Hasibuan dan tahap kedua sekitar bulan Oktober 2007 Juroit Pulungan menerima 2 (dua) ekor kerbau lagi dari H.Puli Hasibuan serta tahap ketiga H.Puli Hasibuan menambahkan lagi 1 (satu) ekor kerbau kepada Juroit Pulungan, sehingga jumlah keseluruhan kerbau yang diserahkan oleh H.Puli Hasibuan untuk dipelihara oleh Juroit Pulungan adalah berjumlah 5 (lima) ekor kerbau dengan perjanjian/pembicaraan, apabila kerbau tersebut dewasa dan beranak, maka anak kerbau tersebut akan dibagi dua antara H.Puli Hasibuan dengan Juroit Pulungan sebagai yang memelihara kerbau tersebut, bahkan H.Puli Hasibuan mengatakan kepada Juroit Pulungan, kalau induk dari kerbau tersebut akan dibagi dua juga sebab hutang dari pembelian kerbau tersebut juga ditanggung berdua yaitu H.Puli Hasibuan dengan Juroit Pulungan dan rata-rata harga dari kerbau tersebut Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah). Kemudian sekitar bulan Mei 2008 terjadi perselisihan keluarga antara H.Puli Hasibuan dengan Juroit Pulungan yang mengakibatkan hubungan antara H.Puli Hasibuan dengan Juroit Pulungan kurang harmonis sehingga pada hari Kamis tanggal 21 Agustus 2008 Juroit Pulungan menemui ketua kelompok tani yaitu Harayan Hasibuan untuk menanyakan apakah H.Puli Hasibuan masih mempercayakan Juroit Pulungan untuk menggembala/memelihara kerbau milik H.Puli Hasibuan disebabkan hubungan antara H.Puli Hasibuan dengan Juroit Pulungan yang kurang harmonis, dan Harayan Hasibuan meminta waktu 2 (dua) hari kepada Juroit Pulungan agar Harayan Hasibuan menemui H.Puli Hasibuan untuk menanyakan maksud dari Juroit Pulungan tersebut. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 23 Agustus 2008 Juroit Pulungan kembali menemui Harayan Hasibuan di rumah milik Harayan Hasibuan di Desa Janji Raja Kec.Sosa, untuk menanyakan tentang pemeliharaan kerbau-kerbau milik H.Puli Hasibuan tersebut, dan Harayan Hasibuan menjelaskan bahwa H.Puli Hasibuan tidak lagi menginginkan Juroit Pulungan untuk menggembala/memelihara kerbau milik H.Puli Hasibuan tersebut dan H.Puli Hasibuan sudah memutuskan bahwa Saddin Hasibuan yang

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No.1617 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan menggembala/memelihara kerbau-kerbau milik H.Puli Hasibuan. Bahwa Juroit Pulungan tidak pernah menerima hasil jerih payah selama Juroit Pulungan menggembala/ memelihara dan merawat kerbau-kerbau milik H.Puli Hasibuan sebagaimana yang dijanjikan/dibicarakan oleh H.Puli Hasibuan sebelum menyerahkan 5 (lima) ekor kerbau untuk dipelihara/dirawat oleh Juroit Pulungan dengan bujuk rayu dari Terdakwa sehingga Juroit Pulungan mau memelihara kerbau tersebut dengan imbalan akan mendapat 2 (dua) kerbau, apabila kerbau tersebut diambil alih oleh Terdakwa. Akibat perbuatan Terdakwa korban Juroit Pulungan dirugikan sebesar Rp.16.000.000, - (enam belas juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 378 KUH Pidana ;
Atau
Kedua :

Bahwa ia Terdakwa H.PULI HASIBUAN pada hari Sabtu tanggal 23 Agustus 2008 sekira pukul 22.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2008, atau setidak-tidaknya dalam tahun 2008, bertempat di dalam rumah Ketua Kelompok Tani yaitu Harayan Hasibuan di Desa Janji Raja Kec. Sosa Kab. Padang Lawas, atau setidak-tidaknya ditempat lain dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara :

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, bermula pada tanggal 08 April 2007 Terdakwa H.Puli Hasibuan menawarkan kepada Juroit Pulungan untuk menggembala/memelihara 5 (lima) ekor kerbau bantuan Pemerintah dan Juroit Pulungan menerima tawaran dari H. Puli Hasibuan tersebut sehingga Juroit Pulungan menerima 5 (lima) ekor kerbau dari H.Puli Hasibuan secara bertahap, yang mana pada tahap pertama pada tanggal 08 April 2007 Juroit Pulungan menerima 2 (dua) ekor kerbau dari H.Puli Hasibuan dan tahap kedua sekitar bulan Oktober 2007 Juroit Pulungan menerima 2 (dua) ekor kerbau lagi dari H.Puli Hasibuan serta tahap ketiga H.Puli Hasibuan menambahkan lagi 1 (satu) ekor kerbau kepada Juroit Pulungan, sehingga jumlah keseluruhan kerbau yang diserahkan oleh H.Puli Hasibuan untuk dipelihara oleh Juroit Pulungan adalah berjumlah 5 (lima) ekor kerbau dengan perjanjian, apabila kerbau tersebut dewasa dan beranak, maka anak kerbau tersebut akan dibagi dua antara H.Puli Hasibuan dengan Juroit Pulungan sebagai yang memelihara kerbau tersebut, bahkan H.Puli Hasibuan

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No.1617 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kepada Juroit Pulungan, kalau induk dari kerbau tersebut akan dibagi dua juga sebab hutang dari pembelian kerbau tersebut juga ditanggung berdua yaitu H.Puli Hasibuan dengan Juroit Pulungan dan rata-rata harga dari kerbau tersebut Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah). Kemudian sekitar bulan Mei 2008 terjadi perselisihan keluarga antara H.Puli Hasibuan dengan Juroit Pulungan yang mengakibatkan hubungan antara H.Puli Hasibuan dengan Juroit Pulungan kurang harmonis sehingga pada hari Kamis tanggal 21 Agustus 2008 Juroit Pulungan menemui ketua kelompok tani yaitu Harayan Hasibuan untuk menanyakan apakah H.Puli Hasibuan masih mempercayakan Juroit Pulungan untuk menggembala/memelihara kerbau milik H.Puli Hasibuan disebabkan hubungan antara H.Puli Hasibuan dengan Juroit Pulungan yang kurang harmonis, dan Harayan Hasibuan meminta waktu 2 (dua) hari kepada Juroit Pulungan agar Harayan Hasibuan menemui H.Puli Hasibuan untuk menanyakan maksud dari Juroit Pulungan tersebut. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 23 Agustus 2008 Juroit Pulungan kembali menemui Harayan Hasibuan di rumah milik Harayan Hasibuan di Desa Janji Raja Kec.Sosa, untuk menanyakan tentang pemeliharaan kerbau-kerbau milik H.Puli Hasibuan tersebut, dan Harayan Hasibuan menjelaskan bahwa H.Puli Hasibuan tidak lagi menginginkan Juroit Pulungan untuk menggembala/memelihara kerbau milik H.Puli Hasibuan tersebut dan H.Puli Hasibuan sudah memutuskan bahwa Saddin Hasibuan yang akan menggembala/memelihara kerbau-kerbau milik H.Puli Hasibuan. Bahwa Juroit Pulungan tidak pernah menerima hasil jerih payah selama Juroit Pulungan menggembala/memelihara dan merawat kerbau-kerbau milik H.Puli Hasibuan sebagaimana yang dijanjikan/dibicarakan oleh H.Puli Hasibuan sebelum menyerahkan 5 (lima) ekor kerbau untuk dipelihara/dirawat oleh Juroit Pulungan dengan bujuk rayu dari Terdakwa sehingga Juroit Pulungan Mau memelihara kerbau tersebut dengan imbalan akan mendapat 2 (dua) kerbau, apabila kerbau tersebut diambil alih oleh Terdakwa. Akibat perbuatan Terdakwa korban Juroit Pulungan dirugikan sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 372 KUH Pidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padangsidempuan tanggal 5 Oktober 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa H.PULI HASIBUAN, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana yang didakwakan pada dakwaan kesatu melanggar Pasal 378 KUHPidana ;

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No.1617 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H.PULI HASIBUAN dengan pidana penjara, selama 3 (tiga) bulan ;
- . Menetapkan supaya Terdakwa H.PULI HASIBUAN, dibebani membayar ongkos perkara sebesar Rp.1000.- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan No.371/Pid.B/2009/PN.Psp.Sbh, tanggal 19 Oktober 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa H.Puli Hasibuan telah terbukti secara syah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" ;
- . Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
 - . Menetapkan bahwa hukuman tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa kecuali atas perintah lain dari putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atas tindak pidana yang dilakukan Terdakwa sebelum habis masa percobaan selama 6 (enam) bulan ;
 - . Memerintahkan Penuntut Umum untuk melepaskan Terdakwa dari Tahanan Kota setelah putusan ini diucapkan ;
 - . Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.1.000.- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan No.129/PID/2010/PT.MDN. tanggal 03 Maret 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa/Pembanding tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan tanggal 19 Oktober 2009 No.371/PID.B/2009/PN.PSP, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan,yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.11/Akta.Pid/2010/PN.Psp yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 01 Juni 2010 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 11 Juni 2010 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi tersebut, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidempuan pada tanggal 11 Juni 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No.1617 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa pada tanggal 24 Mei 2010 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 01 Juni 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan pada tanggal 11 Juni 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. JUDEX FACTI PENGADILAN TINGGI MEDAN SALAH MENERAPKAN HUKUM

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan dalam pertimbangan hukumnya, dalam putusan halaman 7 alinea 2, menyebutkan. : bahwa setelah memeriksa dan mempelajari secara seksama berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini berikut salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan tanggal 19 Oktober 2009 No. 371/Pid.B/2009/PN.Psp, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan-alasan dan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar menurut hukum, maka segala apa yang menjadi dasar dan alasan-alasan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat disetujui dan dijadikan pula sebagai pertimbangan sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding ;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas seharusnya Judex Facti pada Pengadilan Tinggi Medan haruslah mempertimbangkan Memori Banding Terdakwa sebagaimana yang diuraikan dalam memorinya tanggal 12 Januari 2010, seperti JUDEX FACTI PENGADILAN NEGERI PADANGSIDIMPUAN SALAH DALAM MENERAPKAN HUKUM PASAL 378 KUHPIDANA, JUDEX FACTI PENGADILAN NEGERI PADANGSIDIMPUAN KELIRU DALAM MEMPERTIMBANGKAN UNSUR-UNSUR PASAL 378 KUH.PIDANA dan JUDEX FACTI PENGADILAN NEGERI PADANGSiDIMPUAN KELIRU DALAM MEMPERTIMBANGKAN KETERANGAN SAKSI-SAKSI YANG TERUNGKAP DI PERSIDANGAN, di dalam putusannya ;
- Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Medan No.129/Pid/2010/PT.Mdn tertanggal 03 Maret 2010, tidak ada mempertimbangkan alasan-

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No.1617 K/Pid/2010



alasan dan keberatan-keberatan yang dimuat Terdakwa di dalam Memori bandingnya sehingga putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Medan adalah bertentangan dengan hukum acara Pidana yang berlaku, dimana seharusnya Judex Facti Pengadilan Tinggi Medan harus mempertimbangkan keberatan-keberatan Terdakwa, yang termuat dalam Memori Bandingnya ;

- Bahwa oleh karena hubungan hukum antara Terdakwa dengan saksi korban adalah hubungan perdata dan akibatnya adalah sengketa perdata bukan tindak pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 1320, 1328 dan 1601 KUHPerdata sehingga sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.104 K/Kr/1971 tertanggal 31-01-1973 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.39 K/Pid/1984, tertanggal 28-08-1984, sehingga dengan demikian putusan Judex Facti adalah salah dan keliru untuk itu haruslah dibatalkan ;
- Bahwa berdasarkan uraian-uraian dan dalil-dalil tersebut diatas mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Agung yang mulla untuk menerapkan hukum sebagaimana mestinya dengan keputusan bahwa putusan Judex Facti adalah salah menerapkan hukum dan memutuskan membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum ;

II. JUDEX FACTI PENGADILAN TINGGI MEDAN SALAH MENERAPKAN HUKUM DENGAN TIDAK MEMPERTIMBANGKAN MEMORI BANDING TERDAKWA :

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan dalam pertimbangan hukumnya, dalam putusan halaman 7 alinea 3 dan 4, menyebutkan : Bahwa Memori banding yang diajukan oleh Terdakwa pada pokoknya keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan tanggal 19 Oktober 2009 No.371/Pid.B/2009/PN.Psp tersebut mengenai jenis pidana yang dijatuhkan kepadanya Alinea 4 bahwa terhadap keberatan dari Terdakwa tersebut menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat banding bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah cukup memadai dan sesuai dengan rasa keadilan, oleh karena itu memori banding yang diajukan oleh Terdakwa tersebut patutlah ditolak ;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum putusan Judex Facti tersebut diatas, JUDEX FACTI PENGADILAN TINGGI MEDAN SALAH MENERAPKAN HUKUM DENGAN TIDAK MEMPERTIMBANGKAN MEMORI BANDING TERDAKWA, dimana dalam putusan Judex Facti khususnya halaman 7 alinea 3 dan 4 disebutkan bahwa keberatan Terdakwa

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No.1617 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas putusan Pengadilan negeri Padangsidimpuan hanya mengenai jenis pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, akan tetapi keberatan-keberatan Terdakwa sebagaimana tertuang dalam Memori banding terdiri dari 1, JUDEX FACTI PENGADILAN NEGERI PADANGSIDIMPUAN SALAH DALAM MENERAPKAN HUKUM PASAL 378 KUHPIDANA, 2. JUDEX FACTI PENGADILAN NEGERI PADANGSIDIMPUAN KELIRU DALAM MEMPERTIMBANGKAN UNSUR-UNSUR PASAL 378 KUH.PIDANA dan 3. JUDEX FACTI PENGADILAN NEGERI PADANGSIDIMPUAN KELIRU DALAM MEMPERTIMBANGKAN KETERANGAN SAKSI-SAKSI YANG TERUNGKAP DI PERSIDANGAN ;

- Bahwa oleh karena pertimbangan-pertimbangan Judex Facti Pengadilan Tinggi halaman 7 alinea 4 tentang pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama sudah cukup memadai dan sesuai dengan rasa keadilan, oleh karena Memori banding yang diajukan Terdakwa patutlah ditolak. Pertimbangan hukum ini juga salah dan sangat keliru sehingga Terdakwa sangatlah keberatan, dimana Terdakwa tidak ada melakukan tindak pidana kepada saksi korban melainkan hubungan perdata tentang pemeliharaan hewan kerbau ;
- Bahwa berdasarkan uraian-uraian dan dalil-dalil tersebut diatas, sangat jelas terlihat bahwa Judex Facti pada Pengadilan Tinggi Medan salah dan keliru menerapkan hukum dengan tidak mempertimbangkan keberatan-keberatan Terdakwa sebagaimana yang termuat dalam memori bandingnya, dengan demikian mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Agung yang mulia untuk menerapkan hukum sebagaimana mestinya dengan keputusan bahwa putusan Judex Facti adalah salah menerapkan hukum dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut diatas serta mengadili sendiri yang amarnya, memutuskan, membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum ;

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan, Judex Facti telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya hubungan hukum antara Terdakwa dengan saksi Juroit Pulungan adalah hubungan hukum kerja sama dengan bagi hasil selama 3 (tiga) tahun, dimana Terdakwa menyerahkan 5(lima) ekor kerbau untuk digembalakan/dipelihara oleh saksi Juroit Pulungan dengan perjanjian (secara lisan) jika kerbau betina tersebut memperoleh anak, maka anaknya dibagi dua antara Terdakwa dengan saksi Juroit Pulungan ;

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No.1617 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 22 Agustus 2008 hubungan Terdakwa dan saksi Juroit Pulungan tidak harmonis, sehingga semua kerbau Terdakwa 5 (lima) ekor tersebut dikembalikan oleh saksi Juroit Pulungan dengan menuntut uang pemeliharaan kepada Terdakwa sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dalam kasus sedemikian jika terjadi perselisihan dalam pekerjaan sistem bagi hasil tersebut diatas, maka harus di selesaikan melalui gugatan perdata dan oleh karenanya Terdakwa terbukti melakukan tindakan sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, namun bukan merupakan tindak pidana, untuk itu kepada Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum (onslaag van alle rechts vervolging)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan No.129/PID/2010/PT.MDN. tanggal 03 Maret 2010 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan No. 371/Pid.B/2009/PN.Psp tanggal 19 Oktober 2009 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut yang amarnya sebagaimana tertera dibawah ini :

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Terdakwa dikabulkan dan Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **H.PULI HASIBUAN** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan No.129/PID/2010/PT.MDN. tanggal 03 Maret 2010 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan No.371/Pid.B/2009/PN.Psp tanggal 19 Oktober 2009 ;

MENGADILI SENDIRI :

Menyatakan Terdakwa H. Puli Hasibuan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana ;

Melepaskan Terdakwa tersebut dari segala tuntutan hukum ;

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No.1617 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;

Membebankan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **SELASA TANGGAL 10 MEI** 2011 oleh H.M.IMRON ANWARI, SH.SpN.MH. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H.SUWARDI, SH.MH. dan Prof.DR.SURYA JAYA, SH.M.HUM. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta ENNY INDRIYASTUTI, SH.M.Hum. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.-

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./-

H.SUWARDI, SH.MH.

ttd./-

Prof.DR.SURYA JAYA, SH.M.HUM.

K e t u a :

ttd./-

H.M.IMRON ANWARI, SH.SpN.MH.

Panitera Pengganti :

ttd./-

ENNY INDRIYASTUTI, SH.M.Hum.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n.Panitera
Pantera Muda Pidana

MACHMUD RACHIMI, SH.MH.

NIP.040018310.

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No.1617 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)